



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.P/2014/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 160/Pdt.P/2014/PA.Mmj. tanggal 21 Februari 2014, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 1990 di Dusun Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama xxxx;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah xxxxxxxxxxxxxx pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxx, dengan Saksi Nikah bernama xxxx sebagai saksi I dan xxxx sebagai saksi II;



3. Bahwa pada pernikahan tersebut, pemohon I memberikan Mahar kepada pemohon II berupa 18 Pohon Kelapa, dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1). xxxx, umur 11 Tahun 2). xxxx, umur 8 Tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, pemohon I dengan pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, pemohon I dengan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II serta untuk pengurusan penerbitan \Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju pada tanggal 01 Nopember 1990;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Februari 2014 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1990 di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II serta untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tapalang Barat disebabkan karena peristiwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut sah, maka harus pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan pemohon II di dalam persidangan menjelaskan bahwa proses pernikahannya tidak dihadiri oleh ayah atau saudara laki-laki dari pemohon II melainkan yang menjadi wali pada saat itu adalah suami dari ipar pemohon II, dan silsilah turunan wali tersebut tidak dari garis keturunan ayah kandung pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg/174 HIR pengakuan di depan persidangan adalah bukti yang sempurna, dengan demikian telah terbukti pemohon I dan pemohon II didalam melaksanakan proses pernikahan tidak dihadiri oleh seorang wali nikah yang semestinya sebagaimana yang dikemukakan pada Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dijelaskan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II telah tidak memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syaria'ah Islam sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan pemohon I dan pemohon II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II, tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. sebagai hakim ketua majelis serta Mohamad Arif, S.Ag., M.H. dan Samsidar, S.H.I. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pemohon I dan pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Samsidar, S. H. I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S. H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)